



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 78 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Trenggalek.
7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek.
8. Dinas Pertanian dan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek.
11. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek.
12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek.
14. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek.
15. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek.
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan UPTD di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah kepastian hukum dalam pembentukan UPTD di Daerah.

BAB III
PEMBENTUKAN
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. UPTD Dinas Pertanian dan Pangan terdiri atas:
 1. UPTD pusat kesehatan hewan;
 2. UPTD pusat pembibitan ternak dan rumah pemotongan hewan.
 - b. UPTD Dinas Komunikasi dan Informatika yakni layanan pengadaan secara elektronika;
 - c. UPTD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan terdiri atas:
 1. UPTD pasar daerah wilayah I;
 2. UPTD pasar daerah wilayah II;
 3. UPTD pasar daerah wilayah III;
 4. UPTD pasar daerah wilayah IV; dan
 5. UPTD pasar daerah wilayah V.
 - d. UPTD Dinas Perikanan yakni UPTD tempat pelelangan ikan;
 - e. UPTD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yakni UPTD wisata Prigi;
 - f. UPTD Dinas Perhubungan yakni UPTD pengujian kendaraan bermotor;

- g. UPTD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup yakni UPTD tempat pemrosesan akhir sampah;
- h. UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - 1. UPTD pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Munjungan;
 - 2. UPTD pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Panggul; dan
 - 3. UPTD pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Watulimo.
- i. UPTD Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yakni UPTD Laboratorium kesehatan daerah; dan
- j. UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yakni UPTD laboratorium konstruksi.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja setiap UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka memperlancar koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga pada wilayah kecamatan dibentuk koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan.
- (2) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

- (3) Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit kerja non struktural yang terdiri atas:
- a. koordinator wilayah pendidikan pemuda dan olah raga Kecamatan Panggul;
 - b. koordinator wilayah pendidikan pemuda dan olah raga Kecamatan Munjungan;
 - c. koordinator wilayah pendidikan pemuda dan olah raga Kecamatan Pule;
 - d. koordinator wilayah pendidikan pemuda dan olah raga Kecamatan Dongko;
 - e. koordinator wilayah pendidikan pemuda dan olah raga Kecamatan Tugu;
 - f. koordinator wilayah pendidikan pemuda dan olah raga Kecamatan Karang;
 - g. koordinator wilayah pendidikan pemuda dan olah raga Kecamatan Kampak;
 - h. koordinator wilayah pendidikan pemuda dan olah raga Kecamatan Watulimo;
 - i. koordinator wilayah pendidikan pemuda dan olah raga Kecamatan Bandungan;
 - j. koordinator wilayah pendidikan pemuda dan olah raga Kecamatan Gandusari;
 - k. koordinator wilayah pendidikan pemuda dan olah raga Kecamatan Trenggalek;
 - l. koordinator wilayah pendidikan pemuda dan olah raga Kecamatan Pogalan;
 - m. koordinator wilayah pendidikan pemuda dan olah raga Kecamatan Durenan; dan
 - n. koordinator wilayah pendidikan pemuda dan olah raga Kecamatan Suruh.

- (4) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja UPTD tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja masing-masing UPTD berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (Berita Derah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 29 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001